



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN ZONA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pariwisata saat ini merupakan industri gaya baru yang secara tidak langsung mampu memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan daerah, membuka kesempatan kerja sehingga dapat mensejahterakan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung industri pariwisata daerah perlu didorong sinergisitas lintas sektor khususnya industri kecil dan menengah dalam menopang pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah sehingga terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat, melalui akselerasi industri kecil dan menengah yang berada disekitar lokasi wisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Zona akselerasi Industri kecil dan Menengah Kepariwisataan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate (Lebaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lebaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN ZONA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEPARIWISATAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perdagangan yang di bentuk dengan Peraturan Daerah;
6. Pejabat adalah kepala OPD yang diberi tugas dibidang perdagangan sesuai peraturan daerah.

7. Pegawai negeri sipil adalah pegawai ASN yang diberi tugas dibidang penataan perdagangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Orang adalah orang pribadi yang melakukan usaha perdagangan yang menggunakan fasilitas yang disediakan untuk itu di wilayah perdagangan;
10. Industri kecil, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 orang memiliki nilai investasi antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
11. Industri menengah, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 20-99 orang yang memiliki investasi antara Rp. 200.000.000,- sampai 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
12. Penataan zona adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan pendataan, pemindahan, penertiban lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
13. Pemberdayaan pedagang adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap pedagang sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
14. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan bagi pedagang kaki lima.
15. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik.
16. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disebut BWK adalah kawasan dalam wilayah daerah Kota Ternate yang menyelenggarakan pelayanan pasar.
17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Penataan zona akselerasi IKM kepariwisataan ini dimaksudkan untuk mengatur, menata dan membina serta memberdayakan pelaku usaha dengan mengintegrasikan potensi kepariwisataan dan memberikan kepastian hukum bagi orang dan/atau badan pelaku IKM kepariwisataan dalam daerah secara berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penataan zona akselerasi IKM bertujuan:

- a. mewujudkan pemanfaatan sarana-prasarana di wilayah pasar secara berkeadilan dan berkepastian hukum dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat melalui penempatan lokasi sesuai dengan jenis usaha dan peruntukannya;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- d. menciptakan wilayah kota yang bersih, aman, nyaman, tertib, berwawasan lingkungan dan berkeadilan;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian daerah;
- f. melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha; dan
- g. mendukung pelaksanaan pembangunan.

BAB III
PENATAAN ZONA AKSELERASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penataan dilakukan terhadap jenis industri dan lokasi tempat usaha.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturandaerah yang mengatur tentang penataan ruang.

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang melakukan penataan zona IKM kepariwisataan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD terkait.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pendataan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. penguatan kelembagaan dan SDM;
 - d. promosi; dan
 - e. penyediaan pasar;

Bagian Kedua Penetapan Zona.

Pasal 6

- (1) Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan berdasarkan pembagian zona dalam Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. zona I, meliputi Kecamatan Ternate Tengah;
 - b. zona II, meliputi Kecamatan Ternate Utara;
 - c. zona III, meliputi Kecamatan Pulau Ternate dan Kecamatan Ternate Barat;
 - d. zona IV, meliputi Kecamatan Ternate Selatan
 - e. zona V, meliputi Kecamatan Hiri
 - f. zona VI, meliputi Kecamatan Moti
 - g. zona VII, meliputi Kecamatan Batang Dua
- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada jenis, lokasi dan klasifikasi industri dan/atau usaha.

Pasal 7

- (1) Penetapan jenis dan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) didasarkan pada industri yang telah dan/atau akan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan usaha kepariwisataan daerah dengan terlebih dahulu dilakukan pendataan.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat lokasi dan jenis industri berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang daerah.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar dilakukannya penataan, pemberdayaan, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia, promosi dan penyediaan pasar.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 8

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh OPD terkait.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat jenis industri.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar dilakukannya pemberdayaan, penguatan kelembagaan dan SDM, promosi dan penyediaan pasar.

Bagian Keempat
Penguatan Kelembagaan dan SDM

Pasal 9

- (1) Penguatan kelembagaan dan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, dilakukan oleh OPD terkait dan/atau dapat melibatkan lembaga lain.
- (2) Penguatan kelembagaan dan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pengembangan usaha, promosi dan penyediaan pasar.

Bagian Kelima
Promosi

Pasal 10

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dilakukan oleh OPD terkait dan/atau melibat instansi atau lembaga lain.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar dilakukannya penyediaan pasar.

Bagian Keenam
Penyediaan Pasar

Pasal 11

- (1) Penyediaan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, dilakukan oleh OPD terkait dan/atau melibat instansi atau lembaga lain.
- (2) Penyediaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan promosi.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 12

Setiap pelaku IKM berhak:

- a. mendapatkan pelayanan pendataan industri;

- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi sesuai RDTR yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan bantuan modal usaha;
- d. diikuti sertakan dalam setiap kegiatan pemberdayaan usaha, penguatan kelembagaan dan SDM;
- e. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan promosi usaha di lokasi yang bersangkutan;
- f. mendapatkan informasi atau pemberitahuan terkait tempat pemasaran produk industri;
- g. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- h. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

Setiap pelaku usaha IKM berkewajiban:

- a. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan;
- c. menjaga dan melestarikan asset budaya dan pariwisata;
- d. melindungi cagar budaya atau tempat wisata;
- e. menjaga keaslian lingkungan tempat wisata;
- f. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha dan kenyamanan bertransaksi;
- g. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- h. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- i. menjalin hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang harmonis dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar;
- j. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat; dan,

BAB V PENEMPATAN USAHA IKM

Pasal 14

- (1) Penempatan usaha IKM pada zona akselerasi sekurang-kurangnya 90% diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan mikro, dan untuk pengusaha menengah besar sebanyak-banyaknya 10%.
- (2) Penempatan usaha IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada industri berbasis lokal;
- (3) Penempatan usaha IKM ditetapkan oleh Kepala OPD terkait.

BAB VI
PENGANGGARAN

Pasal 15

Setiap kegiatan pelaksanaan Penataan Zona akselerasi Industri kecil dan Menengah Kepariwisata yang memerlukan pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 November 2018

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 2 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 365

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 23 TAHUN 2018

PENATAAN ZONA
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Kota Ternate merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara yang geliat ekonominya semakin berkembang dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Maluku Utara menjadi pintu masuk menuju kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara. Secara geografis, Kota Ternate memiliki luas 5.709,58 Km², yang terdiri dari daratan 162,03 Km² dan lautan 5.547,55 Km². Kota Ternate, tidak memiliki potensi alam seperti pertambangan dan kehutanan sehingga pembangunan ekonomi melalui pengembangan potensi usaha IKM berbasis kearifan lokal, menjadi sangat strategis.

IKM berbasis industri rumahan harus dikembangkan untuk menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Meski begitu, pembangunan IKM ini harus senantiasa memperhatikan perbedaan karakter pada tiap komunitas masyarakat yang telah terbentuk secara turun temurun.

Usaha mikro industri rumahan lain yang dapat menjadi potensi produk unggulan adalah buah pala serta jenis usaha berbahan dasar local lainnya. Keunggulan jenis usaha masyarakat sejak turun temurun tersebut harus menjadi perhatian semua pihak pemangku kepentingan. Harus ada upaya bersama memecahkan masalah dalam mengangkat ekonomi mereka tentunya dengan memaksimalkan produksi dan akses pemasaran serta permodalan.

Perhatian dalam pengembangan usaha masyarakat tidak harus terpisah dengan pemberdayaan lingkungan dan masyarakat sekitar tempat usahanya, sehingga motivasi dan inovasi menuju kreatifitas kemandirian dari komponen masyarakat di lingkungan tempat usaha tersebut mampu memberikan penghidupan dan kesejahteraan, kreatifitas kemandirian yang dimaksud adalah konsep mengembangkan usaha mikro masyarakat bukan hanya pada produk usaha berbasis kearifan lokal tersebut saja tetapi juga kepada lingkungan yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan mempunyai daya tarik, sehingga perlu adanya kebijakan untuk mengembangkan IKM WISATA.

IKM Wisatamerupakan kebijakan wirausaha industri unggulan yang mengerti permasalahan lingkungan industri serta mampu mengelola kearifan lokal dan menggunakan kemampuan *entrepreneurship* untuk melakukan perubahan sosial (*social change*), terutama meliputi lingkungan alam, pendidikan, kesehatan, budaya dan keagamaan. IKM Wisata mempunyai inti pemberdayaan dalam bidang kemasyarakatan yang bersifat *voluntary* atau *charity* (kedermawanan dan sukarela), sehingga pembentukan sentra/zona industri yang dikembangkan bersama wisata yang terdapat pada area sentra industri justru dapat memberikan dampak

ekonomi yang bukan hanya menguntungkan lingkungan industri tersebut tetapi juga kelurahan, kecamatan dan Kota Ternate.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cuku jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksudkan dengan “keberadaan fasilitas dan komponen penunjang” adalah Fasilitas pasar meliputi :

a. komponen utama meliputi : lahan; kios; los; tempat dasaran tenda; jaringan listrik; drainase; sarana parkir; sarana bongkar muat; sarana ibadah; kantor pengelola; sarana Mandi Cuci Kakus (MCK), dan air bersih; sarana keamanan dan pengamanan; sarana pemadam kebakaran; sarana kebersihan; sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik; dan akses jalan dan pintu.

b. komponen pendukung meliputi antara lain : jaringan telekomunikasi; space iklan; gudang; pos pelayanan tera ulang alat Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya (UUTP); jalan dan/atau pintu darurat;alat

transportasi (tangga, escalator/lift);pos pelayanan terpadu;pos pelayanan jasa; danruang terbuka hijau.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 221